

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa anak merupakan seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun juga termasuk didalamnya anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak memiliki hak asasi manusia (HAM) yang diberikan oleh tuhan yang maha esa bahkan pada saat masih dalam kandungan oleh karena itu, jiwa yang lemah saat masih pertumbuhan itu perlu mendapatkan perlindungan dari orang dewasa. Perlindungan anak berarti keseluruhan aktivitas dari anak untuk melindungi hak-haknya termasuk hak untuk hidup, berkembang, terhindari dari segala bentuk kekerasan dan non diskriminasi serta mendapatkan kasih sayang sesuai martabat kemanusiaan.(Pangemanan, 2019)

Perlindungan tersebut seyogianya dapat membuat anak berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, namun tidak kala hal tersebut tidak berjalan sesuaidengan apa yang diharapkan karena faktor perkembangan anak dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal dalam kehidupan. Kondisi internal dapat ditemukan dalam lingkungan keluarga dan kerabat yang menjadi tumpuan dasar pembentukan karakter anak, di faktor ini peran orang tua ataupun wali menjadi kunci bagaimana seorang anak diajari hal-hal dasar berupa etika, norma, dan tata cara kehidupan. Faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan dapat terjadi karena sesuatu yang tidak dapat dikontrol oleh manusia namun dapat dikurangi intensitasnya seperti pengaruh teman sebaya, kondisi lingkungan dan bertetangga serta di era modern

pengaruh teknologi yang sangat pesat mempengaruhi anak dalam tumbuh kembangnya. Proses dari dua faktor itu dapat menentukan bagaimana sikap dan cara berfikir anak, bagaimana caranya merespon etika dan norma di masyarakat. Efek negatif dari faktor itu adalah kenakalan yang ditimbulkan oleh anak itu sendiri.

Kenakalan oleh anak merupakan hal yang wajar terjadi kepada seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, kategori nakal pun juga harus diberikan batasan sejauh mana hal tersebut dianggap wajar, karena apabila suatu kenakalan remaja berakibat melawan hukum maka hal tersebut menimbulkan hukuman pidana.(Assa, 2019)

Masalah kenakalan remaja yang menimbulkan hukuman pidana baik sebagai korban atau pelaku adalah masalah bangsa dan negara. Cerminan suatu negara dianggap maju ialah bagaimana negara tersebut membentuk generasi yang cerdas dan taat hukum. Di Indonesia sendiri setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chairul Bariah, Mohd. Din & Mujibussalim dalam Syiah Kuala Law Journal Volume 1 Nomor 3 bulan Desember tahun 2018 bahwa pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dibagi dalam dua pihak yakni pertanggungjawaban pidana oleh anak yang ditanggung kepada orang tua dan walinya serta pertanggungjawaban pidana oleh anak yang ditanggung sendiri oleh anak tersebut. Dalam penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan pembaharuan dengan memberikan konsep restoratif justice

dan diversi sebagai jalan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2016 – 2020 setidaknya ada 655 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan, terbagi dalam 506 anak melakukan kekerasan secara fisik dan sisanya 149 anak melakukan kekerasan secara psikis. Tingginya kasus tindak pidana kekerasan oleh anak di Indonesia tentu menjadi perhatian bagi orang tua dan keluarga serta kerabat bagaimana cara mendidik anak yang taat hukum atau minimal dapat menghargai sesamanya. Pemerintah dalam hal ini ikut bertanggung jawab melalui lembaga pendidikan yang lebih modern serta mengedepankan aspek pencegahan karena kualitas sumber daya manusia akan ditentukan oleh generasi baru itu.

Menurut Gogua bahwa seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum itu memiliki potensi besar terjadinya permasalahan di hubungan keluarga seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan sehingga anak merespon hal tersebut sebagai pelampiasan, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor orang tua menjadi sangat penting bagi pertumbuhan seorang anak terutama dalam pengendalian tindakan. (Fikri Ardian, 2018)

Berdasarkan data kasus yang diuraikan, penulis tertarik meneliti lebih jauh permasalahan ini. Sebagaimana dijelaskan dalam identifikasi masalah bahwa penulis tertarik untuk menilite lebih jauh terkait ketentuan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Berdasarkan para pemaparan di atas penulis membahasnya lebih lanjut

dengan menulis penelitian skripsi ini dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka bentuk identifikasi masalah yang penulis bahas dari penelitian hukum ini, diantaranya:

1. Ketentuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana didasari aturan hukum yang bersifat mutlak yang menyebabkan penerapan hukum yang kaku dan berfokus pada perbuatan;
2. Penyelesaian pidana yang kaku menyebabkan sistem peradilan anak tidak berpihak pada anak itu sendiri, konsep *diversi* dan *restorative justice* harus dilibatkan dalam penyelesaian tindak pidana anak.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membatasi hanya pada kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana;
2. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban pidana serta penyelesaiannya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penulis uraikan di atas bahwa dapat dirumuskan

masalah-masalah berikut ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berat?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelakutindak pidana berat?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada uraian perkara diatas, maka arah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berat;
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban terhadap anak sebagaipelaku tindak pidana berat.

1.6 Manfaat Penelitian

Beralaskan hal yang telah di uraikan diatas dalam penelitian ini, maka bagi penulis manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Dapat menambah kemahiran dan mengembangkan pola pikir penulis dalam proses studi yang sedang dijalani yaitu di bidang ilmu hukum serta menjadi pedoman untuk penulis apabila menemukan kasus tersebut di ruang lingkup hidup penulis.
 - b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi instansi yang berkaitan dan memberikan keikutsertaan dalam kelanjutan hukum pidana di Indonesia serta dapat menunjang penegak hukum dalam mengaplikasikan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Pengkajian ini diharapkan mampu membagikan bersama memperluas pandangan, wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, serta terbatas pada bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah kemanfaatan bagi lingkup hidup penulis sehingga dapat menerapkannya di kehidupan bermasyarakat.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini menjadi rujukan bagi instansi diharapkan bisa menjadi pedoman untuk penegakkan hukum apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan kemanfaatan di masyarakat sebagai bentuk pembelajaran serta referensi terhadap peristiwa pidana di kehidupan sosial.